



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 112 /KEP/I.1/TVRI/ 2019

TENTANG

PENETAPAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu menetapkan Penetapan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Menetapkan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia demi terwujudnya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Kedua

: Zona Integritas di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Program dan Berita LPP TVRI;
2. Direktorat Umum LPP TVRI;
3. Direktorat Keuangan LPP TVRI;
4. Direktorat Teknik LPP TVRI;
5. Direktorat Pengembangan dan Usaha LPP TVRI;
6. Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI;
7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan LPP TVRI;
8. Pusat Penelitian dan Pengembangan LPP TVRI;
9. TVRI Stasiun DKI Jakarta;
10. TVRI Stasiun Jawa Barat;
11. TVRI Stasiun Jawa Tengah;
12. TVRI Stasiun Jawa Timur
13. TVRI Stasiun DI. Yogyakarta
14. TVRI Stasiun NAD
15. TVRI Stasiun Sumatera Utara
16. TVRI Stasiun Riau
17. TVRI Stasiun Sumatera Barat
18. TVRI Stasiun Jambi
19. TVRI Stasiun Bengkulu
20. TVRI Stasiun Sumatera Barat
21. TVRI Stasiun Lampung
22. TVRI Stasiun Bangka Belitung
23. TVRI Stasiun Bali
24. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat
25. TVRI Stasiun Nusat Tenggara Timur
26. TVRI Stasiun Kalimantan Barat
27. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah
28. TVRI Stasiun Kalimantan Timur
29. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan
30. TVRI Stasiun Sulawesi Utara
31. TVRI Stasiun Gorontalo
32. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah
33. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan
34. TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara
35. TVRI Stasiun Sulawesi Barat
36. TVRI Stasiun Maluku
37. TVRI Stasiun Papua

G. ay. f. Q. Rp.

- Ketiga : Kepada para Direktur, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Kepala TVRI Stasiun Penyiaran diminta untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan kerja masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dan atau dalam kesalahan dalam keputusan ini, akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2019

DIREKTUR UTAMA LPP TVRI

6 f 9. HELMY YAHYA Rpr. cpr.